

LITERASI PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Warung Makan di Kampus Universitas Lampung)

BUSINESS ACTORS LITERACY ON THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION BASED ON LAW NO. 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT ASSURANCE (A Case Study of Food Stalls at the University of Lampung Campus)

Cindy Sasmita¹, Otik Nawansih², Wisnu Satyajaya^{2*}, Esa Ghanim Fadhallah¹, Samsul Rizal¹

¹Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

²Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

* email korespondensi: wisnu.satyajaya@fp.unila.ac.id

Tanggal masuk: 16 Juni 2025

Tanggal diterima: 12 Agustus 2025

Abstract

Halal certification is a legal obligation for business actors as regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. However, the level of understanding of food stall business actors on the University of Lampung Campus regarding this obligation still varies. This study aims to examine the extent of business actors' literacy regarding halal certification obligations using qualitative methods and normative-empirical approaches. Data collection techniques include observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of the study showed that out of 15 respondents, only 3 respondents (20%) already had halal certification. The majority of business actors were not aware of the halal regulation, as many as 13 respondents (87%). This illustrates the low halal literacy, most respondents said that there had been no socialization or requirement from the campus to be halal certified, considering limited information, high cost perceptions, and the complexity of the administrative process to be inhibiting factors. Therefore, direct education is needed for micro business actors and business actors must be aware of complying with halal regulations.

Keywords: business actors, food stalls, halal certification, halal literacy.

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, tingkat pemahaman pelaku usaha warung makan di Kampus Universitas Lampung terhadap kewajiban ini masih bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden hanya 3 responden (20%) yang sudah memiliki sertifikasi halal. Mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui adanya regulasi halal tersebut sebanyak 13 responden (87%). Hal ini menggambarkan bahwa rendahnya literasi halal, sebagian besar responden menyampaikan belum ada sosialisasi ataupun keharusan dari pihak kampus untuk bersertifikasi halal, menganggap keterbatasan informasi, persepsi biaya yang tinggi serta kerumitan proses administrasi menjadi faktor hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi langsung bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha harus memiliki kesadaran dalam memenuhi regulasi halal.

Kata kunci: literasi halal, pelaku usaha, sertifikasi halal, warung makan.

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal memberikan pengaruh positif kepada pelaku usaha di sektor kuliner, terutama pemilik warung makan, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing di dunia usaha. Bagi konsumen, keberadaan sertifikasi halal berperan penting sebagai bentuk perlindungan dan jaminan, sekaligus menjelaskan secara tegas apakah suatu produk halal atau tidak. Sementara bagi produsen sertifikasi halal memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan nilai tambah. (Tahliani dan Renaldi, 2023).

Sertifikasi halal mencerminkan hubungan antara agama dan negara, bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat Muslim agar tidak mengonsumsi produk yang bertentangan dengan prinsip kehalalan menurut ajaran Islam. Awalnya dikelola oleh LPPOM MUI, kini menjadi wewenang BPJPH setelah disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Fitri dan Jumiono, 2021).

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung dan memperkuat sektor halal melalui berbagai upaya, seperti penyusunan regulasi, pengembangan infrastruktur, hingga promosi produk halal di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam melindungi hak konsumen atas produk yang aman dan sesuai dengan prinsip halal. Sebagai bagian dari upaya ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada tahun 1989 diberi kewenangan untuk mengelola prosedur sertifikasi halal dan melakukan audit

terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Sertifikasi halal bagi produsen saat itu bersifat sukarela atau tidak wajib. Namun, setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku, semua produsen harus mendapatkan sertifikasi halal. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang RI, 2014). Sertifikasi halal mulai berlaku lima tahun setelah penetapannya.

Warung makan yang menyediakan makanan bagi mahasiswa dan masyarakat merupakan hal yang umum ditemukan di lingkungan kampus dan sekitarnya, termasuk di Universitas Lampung. Sebagai bagian dari lingkungan pendidikan, warung makan di sekitar kampus seharusnya mampu menjadi contoh dalam menyediakan makanan halal yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat luas. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas literasi halal pada pelaku usaha warung makan di lingkungan Universitas Lampung.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kertas kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data dari responden, serta buku, artikel jurnal, undang-undang, dan dokumen lain yang berkaitan dengan analisis dalam penelitian. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis seperti pena, buku catatan, smartphone dan laptop.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner kepada 15 pelaku usaha yang dipilih melalui teknik cluster sampling berdasarkan lokasi usaha di area kampus Universitas Lampung. Data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, regulasi, dan dokumen terkait. Validitas data diuji melalui triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kampus Universitas Lampung, yang memiliki berbagai kantin dan warung makan. Lokasi penelitian mencakup foodcourt ekonomi, kantin pertanian, kantin fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, rusunawa, dan fakultas hukum. Berdasarkan data Badan Pengelola Usaha (BPU) terdapat sekitar 100 pelaku usaha warung makan yang beroperasi di area kampus Universitas Lampung.

Karakteristik Responden

Peneliti melakukan wawancara dengan 15 responden yang merupakan pelaku usaha warung makan di kampus Universitas Lampung. Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden


No	Nama Responden	Usia	Lokasi Usaha	Lama Usaha	Status Sertifikasi
1.	Ibu kiki	43 tahun	Foodcourt Ekonomi	1 tahun	Sudah
2.	Mas bayu dio susanto	24 tahun	Foodcourt Ekonomi	8 bulan	Belum
3.	Ibu riatin	43 tahun	Kantin FKIP	6 tahun	Belum
4.	Bapak joni/ajuani	57 tahun	Kantin FKIP	8 tahun	Belum
5.	Ibu yaya	31 tahun	Kantin FKIP	3 tahun	Belum
6.	Ibu rusmiyati	59 tahun	Kantin FKIP	8 tahun	Belum
7.	Ibu catur oktaviani	32 tahun	Kantin FKIP	1 bulan	Belum
8.	Mas ahmad mustakim	32 tahun	Kantin FKIP	2 tahun	Belum
9.	Ibu eva	43 tahun	Kantin Fakultas Hukum	3 tahun	Belum
10.	Ibu nawang	45 tahun	Kantin Fakultas Hukum	4 tahun	Sudah
11.	Pak anwari	54 tahun	Kantin Pertanian	7 tahun	Belum
12.	Ibu juairiyah	55 tahun	Kantin Pertanian	6 tahun	Belum
13.	Ibu sella	32 tahun	Kantin Pertanian	7 tahun	Belum
14.	Mas dino	25 tahun	Kantin Pertanian	1 tahun	Sudah
15.	Ibu fitri	45 tahun	Rusunawa	1 minggu	Belum

(Sumber : Data Primer, 2025)

Berdasarkan data dalam Tabel 1. terlihat bahwa dari total 15 responden, hanya 20% (3 responden) yang sudah memiliki sertifikasi halal.

Kepemilikan Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha

Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah menelusuri pelaku usaha warung makan di kampus Universitas Lampung telah memiliki sertifikasi halal. Kepemilikan sertifikat halal disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Persentase sebaran jumlah

responden berdasarkan kepemilikan sertifikasi halal

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada chart diatas bahwa dari 15 responden terdapat 20% (3 responden) yang telah memiliki sertifikasi halal sedangkan 80% (12 Responden) belum memiliki sertifikasi halal. Salah satu responden menyampaikan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal yang dijalani cukup mudah karena mendapat pendampingan langsung dari pihak eksternal.


Responden lain menuturkan bahwa sejak tahun 2024 memiliki sertifikasi halal, responden merasakan bahwa sertifikasi halal memberikan rasa aman dalam berusaha, melindungi secara hukum, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka jual. jika di kemudian hari pihak kampus mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha, dirinya siap mengikuti ketentuan tersebut karena telah lebih dulu memiliki sertifikasi.

Responden ketiga juga menyatakan bahwa ia telah memiliki sertifikat halal yang diperoleh melalui program yang diinisiasi oleh kelompok ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di lingkungannya, meskipun beliau tidak mengingat secara rinci nama lembaga penyelenggaranya. Sertifikasi halal telah beliau miliki sejak 2023. Menurut pengakuannya, keberadaan sertifikasi tersebut memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Meskipun tidak memberikan lonjakan pendapatan yang signifikan, responden menyatakan bahwa sertifikasi halal tetap berkontribusi terhadap

peningkatan penjualan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.

Tingkat Literasi dan Pemahaman Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pemahaman para pelaku usaha menunjukkan variasi yang cukup jelas. Tingkat pemahaman pelaku usaha disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan tingkat literasi pelaku usaha terhadap sertifikasi halal

Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman responden dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu memahami secara baik, memahami secara umum, dan kurang memahami.

Pertama, responden yang termasuk dalam kategori memahami secara baik mampu menjelaskan pengertian, tujuan, serta prosedur sertifikasi halal. Menurutnya, produk yang halal harus terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan, seperti bahan yang berasal dari babi, serta tidak mengandung komponen yang bertentangan dengan ajaran Islam.


Kategori kedua, yaitu pemahaman secara umum, mencakup responden yang memiliki pengetahuan dasar mengenai sertifikasi halal, namun belum memahami

secara mendalam aspek teknis maupun proseduralnya.

Ketiga, kategori kurang memahami terdiri atas responden yang tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai sertifikasi halal. Mereka tidak mengetahui konsep dasarnya, prosedur pengurusannya, maupun keberadaan regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal. Bahkan, beberapa di antaranya baru mengetahui isu ini saat diwawancarai.

Pemahaman Tentang Produk Halal

Walaupun pemahaman terhadap sertifikasi halal masih tergolong terbatas di kalangan pelaku usaha, mayoritas pelaku usaha warung makan di lingkungan kampus universitas lampung ternyata sudah memiliki pengetahuan dasar tentang konsep produk halal itu sendiri. Pemahaman tentang produk halal disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan pemahaman tentang produk halal


Dari wawancara yang dilakukan, ditemukan tiga bentuk kecenderungan dalam memahami apa itu produk halal. Pertama, ada beberapa responden yang memiliki pemahaman menyeluruh. Responden tidak hanya melihat halal dari sisi bahan baku, tetapi juga

mempertimbangkan keseluruhan proses produksi. Kehalalan mencakup cara pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga cara penyajian yang tidak tercampur dengan bahan haram. Salah satu responden bahkan mengaitkan pentingnya kehalalan produk dengan citra usaha di era digital, di mana opini publik dan kepercayaan konsumen dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha.

Kedua, sebagian besar pelaku usaha berada pada tingkat pemahaman yang lebih mendasar. Responden umumnya mengetahui bahwa produk halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur haram seperti babi atau alkohol. Namun, pemahaman mereka belum menjangkau aspek proses. Selama bahan-bahan yang digunakan diyakini halal dan tidak berasal dari sumber yang dilarang secara agama, maka produk yang mereka jual sudah dianggap cukup aman dikonsumsi oleh konsumen muslim. Ketiga, masih ada sebagian kecil pelaku usaha yang menunjukkan pemahaman yang sangat terbatas.

Pengetahuan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dan warung makan, yang belum memahami atau bahkan belum mengetahui keberadaan regulasi ini. Data mengenai pengetahuan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut disajikan pada gambar 4.




Gambar 4. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan pengetahuan tentang UU No. 33 Tahun 2014

Berdasarkan data yang tersaji pada diagram tersebut, terlihat bahwa tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal masih sangat rendah. Hasil wawancara terlihat tidak ada satu pun responden 0% yang memahami isi dan ketentuan undang-undang tersebut secara rinci. Hanya 13% (2 responden) yang mengaku pernah mendengar tentang kewajiban sertifikasi halal. Sementara itu, mayoritas responden yaitu 87% (13 responden) mengaku belum pernah mengetahui atau mendengar tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sama sekali.

Kendala Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kendala utama yang paling banyak disebutkan oleh responden adalah kurangnya sosialisasi dan informasi terkait kewajiban sertifikasi halal. Penyajian dari data tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan kendala dalam pengurusan sertifikasi halal


Gambar 5 di atas terlihat bahwa pelaku usaha menghadapi berbagai hambatan dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 80% (12 responden) menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima sosialisasi langsung terkait sertifikasi halal, baik dari pihak pemerintah, kampus, maupun lembaga terkait.

Kendala finansial juga menjadi faktor penghambat signifikan. Sebanyak 53% (8 responden) merasa bahwa biaya pengurusan sertifikasi halal tidak sebanding dengan skala usaha mereka yang tergolong kecil. Terdapat 33% (5 responden) menganggap bahwa proses sertifikasi halal rumit dan memerlukan waktu yang lama.

Menariknya, 20% (3 responden) yang telah memiliki sertifikasi halal tidak mengalami kesulitan dalam pengurusannya. Responden mendapatkan bantuan langsung dari pihak luar, yang secara aktif mendatangi pelaku usaha dan memfasilitasi seluruh proses.

Persepsi Dan Sikap Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Persepsi dan sikap terhadap kewajiban sertifikasi halal disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan persepsi dan sikap terhadap kewajiban sertifikasi halal

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 33% responden (5 orang) menyatakan sangat setuju/mendukung kewajiban sertifikasi halal. Selanjutnya, sebanyak 47% responden (7 orang) mengaku setuju namun dengan beberapa catatan atau persyaratan tertentu. Menanggapi hal tersebut bahwasanya pelaku usaha mau dan merasa senang dengan adanya kebijakan tersebut responden menyanggupi biaya yang dibutuhkan, apapun itu jika memiliki sertifikasi halal memberikan benefit yang baik kedepannya bagi usaha mereka. Adapun 20% responden (3 orang) menunjukkan sikap kurang setuju atau merasa belum perlu adanya sertifikasi halal.

Analisis Tingkat Literasi Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Tingkat literasi pelaku usaha warung makan di lingkungan kampus Universitas Lampung terhadap kewajiban sertifikasi halal tampak masih jauh dari harapan. Meskipun sebagian responden telah menunjukkan kesadaran awal tentang pentingnya menjaga kehalalan produk, sebagian besar dari mereka belum

mengenal atau memahami dengan jelas keberadaan regulasi. Saat ditanya mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, hampir semua responden justru baru mendengar bahwa sertifikasi halal adalah suatu kewajiban hukum.

Pertama, tingkat kepemilikan sertifikasi halal masih sangat minim. Dari 15 responden yang diwawancarai, hanya 3 pelaku usaha (20%) yang telah memiliki sertifikasi halal. Kedua, mayoritas pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan mengenai keberadaan dan isi dari regulasi halal tersebut. Sebanyak 87% responden (13 orang) menyatakan tidak mengetahui sama sekali mengenai kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014. Hanya 13% responden yang memahami dengan baik seluk-beluk sertifikasi halal, sementara sisanya memiliki pemahaman sedikit atau bahkan kurang memahami sama sekali.

Perspektif Normatif

Secara hukum, Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menetapkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun, terdapat kesenjangan antara regulasi normatif dan kondisi empiris (nyata) di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh:

1. Terbatasnya sosialisasi hukum kepada pelaku usaha mikro, khususnya pada sektor warung makan dan UMKM. Sejumlah pelaku UMKM bahkan menganggap bahwa proses sertifikasi halal terlampau rumit, dan belum merasa adanya urgensi untuk mengurusnya karena mereka meyakini bahwa produk yang dijual sudah aman dan tidak mengandung bahan non-

halal secara alami (Syafiana dan Harisah, 2023).

2. Peran lembaga pemerintah dan keagamaan yang belum maksimal dalam mendampingi pelaku usaha kecil. Baihaki dkk. (2022) menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam implementasi sertifikasi halal di Indonesia adalah kurangnya sinergi yang efektif antara lembaga negara, instansi pendamping, dan pemangku kepentingan lainnya.

Perspektif Empiris

Secara empiris, rendahnya literasi dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Banyak pelaku usaha berasumsi bahwa produk yang mereka jual otomatis halal karena dibuat oleh umat Islam dan menggunakan bahan-bahan yang familiar. Pandangan serupa juga ditemukan dalam penelitian Rahmanita dkk. (2023) yang menyebutkan bahwa banyak pelaku UMKM menganggap sertifikasi halal tidak diperlukan karena produknya telah dianggap halal secara sosial.
2. Minimnya akses terhadap informasi dan edukasi menyebabkan pelaku usaha tidak mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur sertifikasi halal. Penelitian Mashuri dkk. (2022) menunjukkan bahwa literasi halal yang rendah di kalangan pelaku UMKM disebabkan oleh lemahnya peran edukatif dari pemerintah dan lembaga sertifikasi.

Analisis Kendala Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal

Dari hasil penelitian, terdapat empat kendala utama yang dihadapi pelaku

usaha dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal:

1. Kendala sosialisasi dan informasi

Sebagian besar responden (80%) menyatakan belum pernah menerima sosialisasi resmi terkait kewajiban sertifikasi halal. Hal serupa juga ditemukan oleh Mashuri dkk. (2022) Masalah utamanya meliputi terbatasnya akses terhadap pengetahuan, kurangnya literasi mengenai regulasi halal, dan kurangnya sosialisasi kebijakan. Strategi kepada konsumen melalui berita dan informasi halal, silaturahmi, dan olimpiade halal yang telah terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha (Salman dkk., (2023).

2. Kendala Finansial

Biaya pengurusan sertifikasi halal yang dinilai tinggi (Rp650.000) menjadi hambatan bagi 53% pelaku usaha. Sebagai solusinya, pemerintah telah menetapkan program sertifikasi halal gratis melalui proses self-declare yang ditujukan bagi pelaku usaha dengan produk dan bahan baku dasar yang mudah diperiksa. (Ningrum, 2022).

3. Kendala prosedur

Sebanyak 33% responden menganggap bahwa prosedur sertifikasi halal masih terkesan rumit dan membutuhkan waktu lama. Hal ini diperkuat oleh kurangnya informasi dan pendampingan teknis dari lembaga terkait. Berdasarkan penelitian Hasni dkk. (2024) kurangnya akses informasi dan pengetahuan menjadi kendala utama UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal kendala terbesar. Sosialisasi, penyiapan dokumen, registrasi sistem informasi, dan persiapan audit halal merupakan beberapa contoh pendampingan (Rustamaji dkk., 2023).

4. Kendala kesadaran

Sebagian pelaku usaha (20%) menunjukkan sikap yang kurang mendukung kewajiban sertifikasi halal. Mereka merasa bahwa selama bahan baku halal dan pekerja adalah Muslim, maka produk yang dijual otomatis halal. Penelitian Ridho dkk. (2023) menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM di Indonesia belum memahami pentingnya sertifikasi halal secara formal. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran perlu ditempuh melalui pendekatan berbasis keagamaan dan komunitas (Adiyati dkk., 2022).

Analisis Dampak Literasi Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi pelaku usaha terhadap sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap dan tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban sertifikasi. Meskipun mengaku belum sepenuhnya memahami proses dan prosedur pengurusannya, sebanyak 33% (5 responden) menyatakan sangat mendukung kewajiban sertifikasi halal. 7 responden atau 47% dari total responden menyatakan setuju. 5 responden yang menyatakan sanggup membayar biaya yang diperlukan dan tidak mempermasalahkannya selama kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi kelangsungan usaha. Sementara 1 responden lainnya berharap adanya keringanan biaya, meskipun tetap menunjukkan kemauan untuk mengurus sertifikasi halal.

Adapun tiga responden lainnya, atau sekitar 20% menyatakan belum perlu mengurus sertifikasi halal. Mereka menilai bahwa kebijakan ini lebih cocok diterapkan untuk usaha berskala besar. Menurut mereka, usaha kecil seperti warung makan

tidak terlalu membutuhkan sertifikasi halal karena produk yang dijual umumnya sudah halal secara bahan.

KESIMPULAN

Sebagian besar pelaku usaha warung makan di sekitar Universitas Lampung memiliki tingkat literasi yang masih rendah terhadap sertifikasi halal. Pelaku usaha menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya informasi dan sosialisasi, keterbatasan finansial untuk mengurus sertifikat, hingga anggapan bahwa produk mereka sudah pasti halal tanpa perlu dibuktikan secara administratif. Diperlukan strategi peningkatan literasi melalui edukasi yang mudah dipahami, pendampingan langsung selama proses sertifikasi. Kolaborasi antara pihak kampus, pemerintah, dan lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyati, I.N., Samsuri, S., Samsu, S., & Zuhrah, N., 2022. *Strategi Penyuluhan Agama Islam Tentang Produk Halal Kepada Pemilik Rumah Produksi. Jurnal Mercusuar Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*. 2(2).
- Baihaki, A., Rabiah Al Adawiah, & Hermawati, N.R., 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi. Krtha Bhayangkara*, 16(2), 315–338.
- Fitri, Z.E., & Jumiono, A., 2021. *Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. Jurnal Ilmu Pangan Halal* 3(2), 1–7.
- Hasni, D., Fahrizal, F., Yusriana, Y., Abubakar, Y., Widayat, H.P., & Nilda, C., 2024. *Program Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Pada*

- Dua Umkm Pangan Di Banda Aceh. Jurnal Pengabdian Mahakarya Masyarakat Indonesia*, 2(1), 24–29
- Mashuri, M., Sampurno, B., Choiruddin, A., Mirmanto, H., Kurniawan, A., & Haekal, M., 2022. Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(6), 685–692.
- Ningrum, R.T., 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58.
- Rahmanita, R., Dwiyaniti, N.F., & Nurhamidah, N.S., 2023. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal. *International Journal Mathla'ul Anwar Halal Issues*, 3(2), 91–99.
- Ridho, M., Maulana, A.A., Herliyani, R., Palah, N.N., & Marlina, L., 2023. Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(2), 44–55.
- Rustamaji, A.C., Ilham Muhammad Mardi Putra, Fiqih Maria Rabiatal Hariroh, Erin Soleha, 2023. Peningkatan daya saing produk melalui pendampingan sertifikasi halal pada industri rumahan. *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*, 2(2), 25–28.
- Salman, S., Khoiri, N., & Efendi, E., 2023. Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan. *edu soc. Jurnal pendidikan, ilmu sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 765–775.
- Syafiana, E., & Harisah, 2023. Status halal produk makanan usaha mikro kecil menengah perspektif undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di pamekasan. *Jish Jurnal Ilmu dan Studi Halal*, 1(1), 31–43.
- Tahliani, H., & Renaldi, R., 2023. Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12.